



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2014/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara pidana Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHRIL GUNAWAN JOURI alias SAHRIL ;  
Tempat Lahir : Jayapura ;  
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 31 Oktober 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jln. Hotel Anggrek Jalur II Timika, Distrik  
Mimika Baru, Kabupaten Mimika-Papua ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : Pelajar SMP Negeri-2 Kelas 3 ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
5. Penuntut Umum , sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juni 2014 ;

Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat banding tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 1/Pen.Pid/2014/PT JAP tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN TmK tanggal 10 Juni 2014 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-37/TMK/Ep.2/04/2014 tertanggal 24 April 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM)), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014), (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2014, atau setidaknya tidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu dalam tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Timika Jalan Yos Sudarso Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu nyawa korban SILVANUS RUBAN, para Terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO 127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014), (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan para terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, korban SILVANUS RUBAN alias SILVESTER RUBAN, saksi CANSIUS CANDY RENYAAN menggunakan sepeda motor ojek yang digunakan dengan berboncengan 3 (tiga) datang dari arah depan Resto 63 Jalan Yos Sudarso dengan tujuan pulang kearah Cemara Nawaripi Timika, pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso, tepatnya didepan SMA Negeri 1 Timika sepeda motor ojek yang digunakan oleh korban dihadap oleh terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDY alias NETY alias ONET, dengan cara berdiri ditengah jalan sambil membentangkan kedua tangannya sehingga kendaraan sepeda motor (ojek) yang digunakan oleh korban tidak dapat lewat dan berhenti didepan SMA Negeri 1 Timika;

- Kemudian setelah sepeda motor yang digunakan oleh korban berhenti lalu terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, didepan (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (berkas terpisah) berada dipangkalan ojek yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter, (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : 127/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014 berada dipangkalan ojek yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa lainnya, (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, kemudian (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM) memukul CANSIUS CANDY RENYAAN yang posisi duduk diatas motor paling belakang sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka yang mengena pada rahang kanan saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri berlari kearah Nawaripi Timika melihat tangan kanan dengan cara bergantian secara berulang-ulang, dari arah depan dan belakang dan juga dari arah samping korban sehingga korban terjatuh masiht tetap juga menendang korban dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil batu trotoar lalu melemparkannya ke arah muka korban hingga batu terbelah dua kemudian GIUS mengambil batu pecahan tersebut lalu melemparkannya ke tubuh korban, kemudian terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL menendang dibagian pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mana posisi korban sudah terlentang dan sudah tidak bergerak tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil kayu dengan ukuran 5x5 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengayunkannya ke arah muka korban sebanyak 3 (tiga) kali :
- Bahwa usia terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL pada saat melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong anak, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-25 Dd 0019710 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Timika oleh PETRUS MAKEA selaku Kepala Sekolah, serta telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan berbentuk Laporan oleh DONY N. WORABAI, SE., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terdakwa atas dasar Surat Tugas Nomor W-30.EJ.PK.05.06-30 ;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/22/RS/2014 tanggal 24 Februari 2014 atas nama SILVANUS RUBAN yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter KING ALEXANDER Dokter pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 25 tahun didapatkan satu luka robek pada dahi kanan, satu luka robek dahi kiri, satu luka robek di pipi kiri, dua luka robek pada bawah mata kanan, satu luka robek disamping hidung, satu luka robek di bibir atas, satu luka robek dibagian dalam bibir atas, satu luka robek bibir bawah bagian dalam, satu luka tembus pada bibir bawah, satu luka robek didagu bagian kanan, satu luka memar ditulang selangka kanan, satu luka memar di tulang selangka kiri, satu luka memar dilipat paha kanan dan dua luka lecet dipaha kanan :

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana ; -----

**Atau**

**Kedua ;**

Bahwa ia terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM)), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014, (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2014, atau setidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu dalam tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Timika Jalan Yos Sudarso Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan maut** yaitu korban SILVANUS RUBAN, para terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO 127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014), (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan para terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, korban SILVANUS RUBAN alias SILVESTER RUBAN, saksi CANSIUS CANDY RENYAAN menggunakan sepeda motor ojek yang digunakan dengan berboncengan 3 (tiga) datang dari arah depan Resto 63 Jalan Yos Sudarso dengan tujuan pulang kearah Cemara Nawaripi Timika, pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso, tepatnya didepan SMA Negeri 1 Timika sepeda motor ojek yang digunakan oleh korban dihadap oleh terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, dengan cara berdiri ditengah jalan sambil membentangkan kedua tangannya sehingga kendaraan sepeda motor (ojek) yang digunakan oleh korban tidak dapat lewat dan berhenti didepan SMA Negeri 1 Timika :
- Kemudian setelah sepeda motor yang digunakan oleh korban berhenti lalu terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, didepan (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), Terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (berkas terpisah) berada dipangkalan ojek yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter. (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : 127/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014 berada dipangkalan ojek yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa lainnya, (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, kemudian (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM) memukul CANSIUS CANDY RENYAAN yang posisi duduk diatas motor paling belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah muka yang mengena pada rahang kanan saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri berlari kearah Nawaripi Timika melihat tangan kanan dengan cara bergantian secara berulang-ulang, dari arah depan dan belakang dan juga dari arah samping korban sehingga korban terjatuh masih tetap juga menendang korban dengan menggunakan kaki, kemudian terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil batu trotoar lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke arah muka korban hingga batu terbelah dua kemudian GIUS mengambil batu pecahan tersebut lalu melemparkannya ke tubuh korban, kemudian terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL menendang dibagian pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mana posisi korban sudah terlentang dan sudah tidak bergerak tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil kayu dengan ukuran 5x5 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengayunkannya ke arah muka korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa usia terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL pada saat melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong anak, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-25 Dd 0019710 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Timika oleh PETRUS MAKEA selaku Kepala Sekolah, serta telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan yang dituangkan berbentuk Laporan oleh DONY N. WORABAI, SE., selaku Pembimbing Kemasyarakatan terdakwa atas dasar Surat Tugas Nomor W-30.EJ.PK.05.06-30 ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/22/RS/2014 tanggal 24 Februari 2014 atas nama SILVANUS RUBAN yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter KING ALEXANDER Dokter pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 25 tahun didapatkan satu luka robek pada dahi kanan, satu luka robek dahi kiri, satu luka robek di pipi kiri, dua luka robek pada bawah mata kanan, satu luka robek disamping hidung, satu luka robek di bibir atas, satu luka robek dibagian dalam bibir atas, satu luka robek bibir bawah bagian dalam, satu luka tembus pada bibir bawah, satu luka robek didagu bagian kanan, satu luka memar di tulang selangka kanan, satu luka memar ditulang selangka kiri, satu luka memar dilipat paha kanan dan dua luka lecet di paha kanan ;

~~~ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

**Atau**

**Ketiga**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM)), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014), (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2014, atau setidaknya apabila waktunya sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu dalam tahun 2014, bertempat di SMA Negeri 1 Timika Jalan Yos Sudarso Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili, **penganiayaan yang mengakibatkan mati** yaitu nyawa korban SILVANUS RUBAN, para Terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET baik bertindak sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (dalam berkas terpisah), (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No. Pol : DPO 127/III/2014/RESKRIM), (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014), (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Perbuatan para terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, korban SILVANUS RUBAN alias SILVESTER RUBAN, saksi CANSIUS CANDY RENYAAN menggunakan sepeda motor ojek yang digunakan dengan berboncengan 3 (tiga) datang dari arah depan Resto 63 Jalan Yos Sudarso dengan tujuan pulang ke arah Cemara Nawaripi Timika, pada saat melintasi Jalan Yos Sudarso, tepatnya didepan SMA Negeri 1 Timika sepeda motor ojek yang digunakan oleh korban dihadap oleh terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, dengan cara berdiri ditengah jalan sambil membentangkan kedua tangannya sehingga kendaraan sepeda motor (ojek) yang digunakan oleh korban tidak dapat lewat dan berhenti didepan SMA Negeri 1 Timika;
- Kemudian setelah sepeda motor yang digunakan oleh korban berhenti lalu terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET, didepan (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM), terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL (berkas terpisah) berada dipangkalan ojek yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter. (4) NANDO DJITMAU alias OMPRENG (DPO No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : 127/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, (5) GIUS RIDO (DPO No. Pol : DPO/22/III/2014 berada di pangkalan ojek yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa lainnya, (6) RENLY RIDO (DPO No. Pol : DPO/23/III/2014/RESKRIM) berada disamping kiri, kemudian (3) RIDO (DPO No. Pol : DPO/127/III/2014/RESKRIM) memukul CANSIUS CANDY RENYAAN yang posisi duduk diatas motor paling belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah muka yang mengena pada rahang kanan saksi yang mengakibatkan saksi terjatuh dari sepeda motor dan melarikan diri berlari ke arah Nawaripi Timika melihat tangan kanan dengan cara bergantian secara berulang-ulang, dari arah depan dan belakang dan juga dari arah samping korban sehingga korban terjatuh masih tetap juga menendang korban dengan menggunakan kaki, kemudian Terdakwa NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil batu trotoar lalu melemparkannya ke arah muka korban hingga batu terbelah dua kemudian GIUS mengambil batu pecahan tersebut lalu melemparkannya ke tubuh korban, kemudian terdakwa (2) SAHRIL YOURI alias SAHRIL menendang dibagian pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mana posisi korban sudah terlentang dan sudah tidak bergerak tepatnya dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa (1) NATALIS WILY LETSOIN alias FREDY alias NETY alias ONET mengambil kayu dengan ukuran 5x5 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengayunkannya ke arah muka korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa usia terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL pada saat melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun yang masih tergolong anak, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam ijazah Sekolah Dasar nomor DN-25 Dd 0019710 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Timika oleh PETRUS MAKEA selaku Kepala Sekolah, serta telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan yang dituangkan berbentuk Laporan oleh DONY N. WORABAI, SE., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Terdakwa atas dasar Surat Tugas Nomor W-30.EJ.PK.05.06-30 ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan terdakwa SAHRIL GUNAWAN YOURI alias SAHRIL baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama sebagaimana hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/22/RS/2014 tanggal 24 Februari 2014 atas nama SILVANUS RUBAN yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter KING ALEXANDER Dokter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Mitra Masyarakat di Timika dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 25 tahun didapatkan satu luka robek pada dahi kanan, satu luka robek dahi kiri, satu luka robek di pipi kiri, dua luka robek pada bawah mata kanan, satu luka robek disamping hidung, satu luka robek di bibir atas, satu luka robek dibagian dalam bibir atas, satu luka robek bibir bawah bagian dalam, satu luka tembus pada bibir bawah, satu luka robek di dagu bagian kanan, satu luka memar di tulang selangka kanan, satu luka memar di tulang selangka kiri, satu luka memar dilipat paha kanan dan dua luka lecet di paha kanan ;

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-38/TMK/Ep.2/04/2014 tanggal 28 Mei 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL GUNAWAN JOURI Alias SAHRIL bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP :
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIL GUNAWAN JOURI Alias Sahril berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah kayu balok 5x5 cm dengan panjang 1 (satu) meter dan 57 cm terdapat bercak darah ;
  - 4 (empat) buah pecahan batu terdapat bercak darah dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ;
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru merek New Era ;
  - 1 (satu) buah gelas sloki ;
  - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna merah merek Jaya Swan size 38 ;
  - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam merek Rider ;
  - 1 (satu) buah topi warna merah hitam terdapat tulisan SUPERMEN, SID IS DEAD;digunakan dalam perkara NATALIS WILLY LETSOIN alias FREDY alias Netty alias Onet ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN.Tmk. tanggal 10 Juni 2014 amar selengkapnya berbunyi ;

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIL GUNAWAN JOURI alias SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Lain Mati “;
2. Menjatuhkan tindakan berupa : mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya yaitu : SYAMSUL, Ayah Kandung dan YANTI JOURI, Ibu Kandung beralamat di Jalan Hotel Anggerek Jalur II Distrik Mimika dengan syarat tambahan mewajibkan terdakwa untuk melapor kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS Klas II B Timika, setiap 1 (satu) minggu sekali selama tenggang waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menegur secara langsung kepada terdakwa maupun secara tidak langsung melalui orang tua kandungnya, supaya terdakwa tidak boleh mengulangi lagi perbuatan yang sama atau melakukan perbuatan melanggar hukum lain yang dapat mengakibatkan dijatuhi pidana dikemudian hari ;
4. Menetapkan sekaligus menunjuk Petugas Pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS Klas II B Timika, untuk melakukan Pembimbingan kepada terdakwa setelah dikembalikan kepada orang tuanya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap, masing-masing kepada orang tua terdakwa pada alamatnya dan Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor BAPAS Kelas II B Timika untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 5 x 5 cm dengan panjang 1 (satu) m dan 57 (lima puluh tujuh) cm yang terdapat bercak darah ;
  - 4 (empat) buah pecahan batu yang terdapat bercak darah dengan ukuran sebesar genggam tangan orang dewasa ;
  - 1 (satu) buah sandal warna biru merk New Era ;
  - 1 (satu) buah gelas sloki ;
  - 1 (satu) helai baju kaos singlet warna merah merk Jaya Swan size 38 ;
  - 1 (satu) helai baju kaos singlet berwarna hitam merk Rider ;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan Superman Is Dead ;Digunakan dalam perkara NATALIS WILLY LETSON alias FREDDY alias NETTY alias ONET ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.Tmk tanggal 10 Juni 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.09/Akta.Pid./2014/PN.Tim Jo. Nomor : 36/Pid. Sus/2014/PN.Tim tanggal 10 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 27 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika ;

Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.36/Pid.Sus/2014/PN Tim tanggal 10 Juni 2014 atas nama terdakwa SAHRIL GUNAWAN JOURI alias SAHRIL sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ;

- Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meninggalnya korban SILVANUS RUBAN Alias Silvester ;

Dan sesuai dengan tujuan pemidanaan adalah ;

1. Edukatif atau pembelajaran ;
2. Pencegahan,
3. Membuat efek Jera ;

Sehingga kami menilai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan maka kami tidak melihat pemidanaan tersebut sebagai salah satu cara untuk membuat efek jera bagi terdakwa, dan juga tidak memberikan pendidikan kepada terdakwa secara khusus dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat pada umumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura kepada kedua belah pihak masing-masing telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No.36/Pid.Sus/2014/PN Tmk tanggal 10 Juni 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 4 Agustus 2014 Nomor : W30.U10/271/HK.01/VIII/2014 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syara-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN Tmk tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena materi pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN. Tmk. tanggal 10 Juni 2014 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN. Tmk tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU tanggal 15 OKTOBER 2014 oleh Kami :  
M. BAMBANG LUQMONO, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,SH. dan NATSIR SIMANJUNTAK,SH., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU,SH., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

**Ketua Majelis,**

ttd.

M. BAMBANG LUQMONO,SH.,M.Hum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

IMANUEL SEMBIRING.SH.

ttd.

NATSIR SIMANJUNTAK.SH.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU.SH.

**Salinan Putusan ini sesuai aslinya**  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
WAKIL PANITERA,

ADNAN USMAN, S.H.  
NIP . 19540807 198002 1 002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)